

**P U T U S A N****Nomor :11/Pid.B/Sus/2017/PN.Pky****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan majelis khusus perkara pemilihan kepala daerah, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARDIN Bin JAHIDIN** ; -----  
 Tempat lahir : **Ako** ;-----  
 Umur / Tgl. Lahir : **41 Tahun / 31 Maret 1975** ;-----  
 Jenis kelamin : **Laki-laki** ;-----  
 Kebangsaan : **Indonesia** ;-----  
 Tempat tinggal : **Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu  
Kabupaten Mamuju Utara** ;-----  
 Agama : **Islam** ;-----  
 Pekerjaan : **Kepala Desa Ako** ;-----  
 Pendidikan : **SMA** ;-----

Terdakwa tidak ditahan: -----

Terdakwadi persidangtidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri tersebut:**-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 Februari 2017, Nomor: 11/Pid.B.Sus/2017/PN.Pky tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13Februari 2017, Nomor: 11/Pid.B.Sus/2017/PN.Pky tentang, tentang Penetapan Hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwabeserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

